



RELEVANSI USHUL FIQH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL DI MADRASAH ALIYAH

M. Fathur Rozaq¹, Antung Maisya Mahfuzah², Khairun
Nissa³, Muhammad Yaser Fazriansyah⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Tarbiyah STAI Al-Washiliyah Barabai, Indonesia

E-mail : fathurrozaq0499@gmail.com¹antungmaisyamahfuzah@gmail.com²,
nisalalalisa@gmail.com³, y4sifriz@gmail.com⁴

Received 20-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 16-06-2025

Abstract

This study explores the integration of Ushul Fiqh in the development of Islamic Religious Education (PAI) curricula in Madrasah Aliyah within the digital era. Ushul Fiqh, as a methodological discipline in Islamic jurisprudence, offers significant potential to address the challenges of contemporary education by ensuring that Islamic teachings remain relevant and contextual in the age of digital transformation. The research identifies that despite the growing digitalization of education, PAI curricula often remain traditional and normative, which limits their ability to engage with the social realities of students living in a digital world. This study emphasizes the importance of developing a curriculum that not only focuses on cognitive aspects but also addresses affective and psychomotor domains, utilizing digital technology effectively. Furthermore, the integration of interactive learning media, constructivist learning theories, and adaptive curriculum strategies are highlighted as key factors in transforming Islamic education to be more responsive to the needs of the digital era. The findings suggest that Ushul Fiqh can play a vital role in enhancing the depth and contextual relevance of Islamic education, fostering students with a strong Islamic character and critical thinking skills.

Keywords: Ushul Fiqh, Islamic Religious Education, curriculum development, digital era, Madrasah Aliyah, educational transformation, digitalization.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi Ushul Fiqh dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah pada era digital. Ushul Fiqh sebagai disiplin metodologis dalam hukum Islam memiliki potensi signifikan untuk menjawab tantangan pendidikan kontemporer dengan memastikan ajaran Islam tetap relevan dan kontekstual di tengah transformasi digital. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terjadi digitalisasi yang pesat dalam pendidikan, kurikulum PAI cenderung masih bersifat tradisional dan normatif, sehingga kurang mampu menjawab realitas sosial siswa yang hidup di era digital. Studi ini menekankan pentingnya pengembangan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga mencakup ranah afektif dan psikomotorik dengan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Selain itu, integrasi media pembelajaran interaktif, teori pembelajaran konstruktivis, dan strategi kurikulum adaptif menjadi faktor kunci dalam mentransformasi pendidikan Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan era digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ushul Fiqh dapat berperan penting dalam meningkatkan kedalaman dan relevansi kontekstual pendidikan Islam, serta membentuk siswa yang memiliki karakter Islami yang kuat dan keterampilan berpikir kritis.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Pendidikan Agama Islam, pengembangan kurikulum, era digital, Madrasah Aliyah, transformasi pendidikan, digitalisasi



PENDAHULUAN

Saat ini, kita telah berada berada dalam sebuah era yang sarat dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber (resources) informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia. Meskipun peranan informasi dalam beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia. Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (information society). Rogers menyatakan bahwa information society adalah sebuah masyarakat yang sebahagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.(Ahmad, 2012)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar tidak tertinggal dalam memberikan pemahaman agama yang mendalam dan kontekstual kepada peserta didik. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan dinamika teknologi digital agar dapat membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian Islami yang kuat serta mampu menghadapi tantangan global.

Dalam konteks ini, Ushul Fiqh sebagai disiplin ilmu yang mengkaji metodologi penetapan hukum Islam menjadi sangat relevan untuk diintegrasikan dalam pengembangan kurikulum PAI. Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam memahami dan menetapkan hukum Islam, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Prinsip-prinsip Ushul Fiqh seperti istihsan (preferensi hukum), masalah mursalah (kemaslahatan umum), dan sadd al-dzari'ah (pencegahan kerusakan) memiliki potensi untuk menjadi landasan dalam merancang kurikulum PAI yang responsif terhadap perkembangan era digital.(Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad, 2007)

Namun, pengembangan kurikulum PAI yang berbasis Ushul Fiqh di Madrasah Aliyah masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi. Kurikulum yang ada seringkali bersifat tekstual dan normatif sehingga kurang kontekstual dalam menghadapi realitas digital yang dihadapi oleh peserta didik. Oleh karena itu, kajian tentang relevansi Ushul Fiqh dalam pengembangan kurikulum PAI di era digital menjadi penting untuk dilakukan (Frastika, 2022). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan

kerangka kurikulum yang lebih integratif dan adaptif, sehingga nilai-nilai ajaran Islam dapat diinternalisasikan secara efektif melalui pemanfaatan teknologi digital

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji relevansi Ushul Fiqh dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah pada era digital. Kajian ini diharapkan dapat membuka ruang diskursus ilmiah mengenai pentingnya pendekatan metodologis Ushul Fiqh dalam menjawab tantangan pendidikan agama Islam yang dihadapi di era transformasi digital. Dengan demikian, artikel ini menjadi kontribusi dalam upaya pengembangan kurikulum PAI yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga relevan dengan tuntutan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur (library research), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep pengembangan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Fiqh melalui telaah literatur yang relevan. Studi literatur dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi mendalam dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang mendukung pemahaman tentang media pembelajaran interaktif. (Sogiyono, 2013)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan media pembelajaran interaktif, teori belajar konstruktivisme, serta pembelajaran Fiqh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Moleong, L. J, 2017). Reduksi data dilakukan dengan cara memilah literatur yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik benang merah dari hasil telaah literatur yang telah dikaji.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang diperoleh, sehingga dapat meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengembangan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ushul Fiqh

Ushul fikih adalah Menurut aslinya kata "Ushul Fikih" adalah kata yang berasal dari bahasa Arab "Ushulul Fikih" yang berarti asal-usul Fiqh. Menurut Istithat yang digunakan oleh para ahli Ushul Fikih ini, Ushul Fikih itu ialah, suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang- kadang ilmu ini digunakan

untuk menetapkan dalil bagi sesuatu hukum; kadang-kadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan berbentuk "hukum Fiqh" (ilmu Fikih) supaya dapat diamalkan dengan mudah.(Nurhayati, 2018)

Ushul Fikih adalah “ Ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil syara' secara global dan kaidah-kaidah secara umum yang digunakan para mujtahid untuk mengambil hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia (amaliyah) dengan dalil yang terperinci.(Haries dkk., 2020)

Demikian pula peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan dapat ditentukan hukum atau statusnya dengan mempergunakan dalil. Dengan kata lain ushul fiqh adalah Kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada faqih (ahli hukum Islam) cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara'.

Dengan demikian, Ushul al-Fiqh bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi (kemampuan) kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan (al-ahkam al-„amaliyyah) dari dalil-dalil kasus perkasus (al-adillah attafshiliyyah).⁸ Karena itu fiqh juga disebut sebagai koleksi (majmu') hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili.(Rusdaya Basri, 2019)

Kurikulum

Kurikulum adalah perangkat pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik selama ia mengikuti suatu proses pendidikan. Kurikulum dirancang untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Fujiawati, 2016). Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Artinya, guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang dalam suatu kurikulum resmi. Beberapa pandangan menyatakan bahwa meskipun suatu kurikulum itu bagus, namun keberhasilan atau gagalnya kurikulum tersebut pada akhirnya terletak di tangan pribadi guru. Guru berperan sebagai ujung tombak implementasi kurikulum.

Kurikulum adalah rangkaian pengalaman pendidikan, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan oleh sekolah untuk murid-murid, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dengan tujuan membantu mereka berkembang secara menyeluruh dalam berbagai aspek dan mengubah perilaku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan (Usdarisman, 2024). Dari definisi yang disampaikan di atas, Langgulus berkesimpulan bahwa kurikulum itu mempunyai empat unsur atau aspek utama yaitu: Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Dengan lebih tegas lagi orang atau peserta didik bagaimana yang ingin kita bentuk melalui kurikulum itu? Materi pembelajaran atau Pengetahuan (knowledge), informasi-informasi, data-data, aktifitas-aktifitas dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu.

Bagian inilah yang bisa disebut mata pelajaran. Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan mendorong murid-murid belajar dan membawa mereka kearah yang dikehendaki oleh kurikulum.

Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj yang memiliki arti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan serta sikap. Imam Al-Ghazali tidak disebutkan secara langsung apa yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri, tetapi secara maksud Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kurikulum itu didasarkan kepada dua kecenderungan yaitu kecenderungan agama dan tasawuf yang dimana ilmu-ilmu agama itu di atas segalanya sebagai alat menyucikan diri dari pengaruh kehidupan di dunia. Kemudian kecenderungan pragmatis yang berarti ilmu memiliki manfaat bagi manusia baik di dunia dan akhirat. Maka dari itu, kurikulum yang disusun harus berisi ilmu yang memberikan manfaat yang dapat dipahami, dan disampaikan secara berurutan.(Hermawan dkk., 2020)

Kurikulum Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang berbeda dan lebih khusus yaitu sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan mendorong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan mereka yang bermacam-macam dan menyiapkan mereka dengan baik untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan kata lain orientasi kurikulum Pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia saja, juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat, tidak hanya mengembangkan segi-segi wawasan intelektual dan keterampilan jasmani, melainkan juga pencerahan keimanan, spiritual, moral, dan akhlak mulia secara seimbang.(Nata, 2016)

Teknologi dan Digitalisasi dalam Pendidikan

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan rentang jarak antar pendidik dan peserta saling berkomunikasi melalui berbagai jejaring sosial. Komunikasi semacam ini tentu tidak terjadi pada 10 atau 20 tahun lalu. Perkembangan yang sedemikian pesat ini merubah arah pendidikan yang dulu hanya sebatas “education” menjadi “Edutainment”. Kedua pendekatan ini secara esensial tidaklah merubah hakikat proses kegiatan belajar mengajar di kelas namun dalam sisi yang lain terdapat perbedaan dalam perencanaan, strategi, teknik dan metode pengajarannya.(M. Fadillah, 2016)

Perkembangan yang cepat di bidang teknologi, akan berdampak pada aspek kultural dan nilai-nilai suatu bangsa. Tekanan, kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan akan melahirkan generasi yang disiplin dan berbeda dengan generasi sebelumnya. Namun, di sisi lain, kompetisi yang ketat juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan: konsumtif, boros dan memiliki jalan pintas

bermental “instant”.

Dengan kata lain, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, telah mengakibatkan kemerosotan moral di kalangan peserta didik juga masyarakat pada umumnya. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan masyarakat menjadi “kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani”. Di dunia pendidikan, digitalisasi akan mendatangkan kemajuan yang sangat cepat, yakni munculnya beragam sumber belajar dan merebaknya media massa, khususnya internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampaknya adalah guru/pendidik bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Hasilnya, para siswa bisa menguasai pengetahuan yang belum dikuasai oleh guru. Oleh karena itu, tidak mengherankan pada era digital ini, wibawa guru khususnya dan orang tua pada umumnya di mata siswa merosot. (Afif, 2019)

Dalam rentang 5 tahun terakhir ini, dunia pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Perubahan-perubahan yang muncul dalam pengajaran di kelas bukan saja datang dari internal guru sebagai pendidik karena adanya perubahan kurikulum dan standar yang diberlakukan oleh sekolah tetapi juga oleh faktor lainnya. Pengajaran yang dulu merupakan aktivitas yang didominasi oleh guru yang dianggap sebagai “sumber ilmu” kini perlu dikoreksi kembali. Perubahan inilah yang mengakibatkan adanya perubahan dalam alokasi waktu yang terus berkembang dengan cepat. Jika semula guru merencanakan pengajaran untuk tema tertentu dengan durasi tertentu, maka saat ini timing pengajaran perlu di realokasi lagi. (Budi Harsanto, 2017)

Realokasi waktu pengajaran perlu mendapat perhatian besar, sebab siswa sebagai peserta didik saat ini tidak lagi pasif seperti saat era digital belum seperti saat ini. Kecenderungan siswa yang ingin selalu menjadi yang terbaik di kelas dalam segala mata pelajaran telah mengatarkan mereka untuk lebih gemar dan serius menggali informasi di luar ruang kelas. Akibatnya, siswa bisa jadi telah memperoleh informasi tentang tema yang akan dipelajari sebelum guru mengajarkan materi tersebut di ruang kelas. Perubahan yang terjadi kini memang tak terelakan lagi, oleh karenanya seorang pendidik harus memiliki paradigma baru dalam melakukan kegiatan pengajarannya di kelas dan di lingkungan sekolah. Dengan paradigma baru seorang pendidik akan lebih maksimal dalam memfasilitasi siswanya pada setiap kegiatan belajar mengajar.

Relevansi Ushul Fiqih dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era Digital di Madrasah Aliyah

Dalam konteks pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah pada era digital saat ini, Ushul Fiqih memiliki relevansi yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Ushul Fiqih yang merupakan ilmu tentang kaidah-kaidah dan metodologi pengambilan hukum Islam, tidak hanya relevan dalam pembelajaran fiqh, tetapi juga menjadi pondasi filosofis dalam menyusun kurikulum yang adaptif dan responsif

terhadap perkembangan zaman.

Pertama, Ushul Fiqih menyediakan prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Kaidah-kaidah istinbath (penggalian hukum), seperti istihsan (preferensi hukum berdasarkan kemaslahatan) dan maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash), memungkinkan guru dan penyusun kurikulum untuk merespon perubahan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Hal ini penting dalam era digital di mana informasi dapat diakses dengan cepat dan siswa dihadapkan pada berbagai tantangan moral yang memerlukan kebijaksanaan dalam pemilahan nilai-nilai Islami.

Kedua, Ushul Fiqih berperan sebagai kerangka berpikir kritis dalam memahami teks-teks agama. Dalam era digital, akses siswa terhadap berbagai tafsir, opini ulama, bahkan konten-konten yang tidak terverifikasi di media sosial, menuntut penguatan kemampuan berpikir kritis agar siswa mampu memilah mana yang sahih dan mana yang tidak. Dengan demikian, pembelajaran Ushul Fiqih dalam kurikulum menjadi media penting untuk mengajarkan metode analisis terhadap teks-teks agama agar siswa tidak hanya menghafal hukum, tetapi juga memahami konteks, dalil, dan urgensi penerapan hukum Islam sesuai realitas.

Ketiga, relevansi Ushul Fiqih juga terlihat dalam pengembangan materi yang kontekstual. Kurikulum di Madrasah Aliyah harus disusun sedemikian rupa agar pembelajaran agama Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan memanfaatkan media digital seperti e-learning, aplikasi hukum Islam, dan forum diskusi daring yang sesuai prinsip Ushul Fiqih, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif dan dinamis. Dengan demikian, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sambil memahami bagaimana prinsip-prinsip Ushul Fiqih dapat diterapkan untuk menghadapi isu-isu kontemporer di era digital.

Keempat, Ushul Fiqih mendorong pengembangan kurikulum yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama (wasathiyah). Dalam konteks Madrasah Aliyah, ini sangat penting agar peserta didik tidak terjebak pada sikap ekstrem dalam beragama akibat paparan media digital yang cenderung bebas nilai. Kurikulum yang mengintegrasikan Ushul Fiqih dapat mengajarkan siswa untuk bersikap proporsional dalam beragama dengan memperhatikan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, siswa memiliki bekal yang memadai dalam menghadapi tantangan era digital yang serba cepat, terbuka, dan seringkali mengaburkan batas antara yang benar dan salah.

Dengan demikian, Ushul Fiqih memiliki relevansi strategis dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah pada era digital. Ilmu ini bukan hanya warisan keilmuan klasik, tetapi juga menjadi kunci dalam menjawab tantangan

zaman dan membangun generasi yang kritis, moderat, dan mampu menerapkan ajaran Islam secara kontekstual.

KESIMPULAN

Dari uraian artikel jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi Ushul Fiqh dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah pada era digital menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjawab tantangan zaman. Ushul Fiqh sebagai disiplin ilmu metodologis dalam hukum Islam, dengan prinsip-prinsip seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah, memiliki potensi untuk diadaptasikan dalam konteks digitalisasi pendidikan agar nilai-nilai ajaran Islam tetap kontekstual dan relevan. Namun demikian, implementasi kurikulum PAI berbasis Ushul Fiqh masih menghadapi tantangan berupa pendekatan kurikulum yang tekstual dan normatif sehingga sering kali belum menyentuh realitas sosial peserta didik yang hidup di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek kognitif keislaman, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik, dengan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Pengembangan media pembelajaran interaktif, penggunaan teori belajar konstruktivisme, dan strategi kurikulum yang adaptif diharapkan mampu menjawab tantangan transformasi digital dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam dapat ditanamkan secara mendalam melalui pendekatan metodologis Ushul Fiqh yang responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian Islami yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N. (2019). Pengajaran dan Pembelajaran di Era Digital. *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 117–129. <https://doi.org/10.37542/iq.v2i01.28>
- Ahmad, A. (2012). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI: AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1).
- Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad. (2007). *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*. Tholib. Budi Harsanto.
- (2017). *Inovasi Pembelajaran di Era Digital: Menggunakan Google Sites dan Media Sosial*. UNPAD Press.
- Frastika, A. F. (2022). PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA. *Journal Educational of Indonesia Language*, 3(2), 18–26. <https://doi.org/10.36269/jeil.v3i2.1067>
- Fujiawati, F. S. (2016). Pemahaman Konsep Kurikulum dan Pembelajaran dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni*, 1(1), 16–28.
- Haries, D. H. A., Ag, S., & Hs, M. R. (2020). *KAJIAN KOMPREHENSIF TEORI, SUMBER HUKUM DAN METODE ISTINBATH HUKUM*.

- Hermawan, Y. C., Juliani, W. I., & Widodo, H. (2020). Konsep Kurikulum dan Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 34. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.4720>
- M. Fadillah. (2016). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Prenada Media.
- Nurhayati, N. (2018). MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(2), 124–134.
<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Rusdaya Basri. (2019). *Ushul Fiqih*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sogiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Usdarisman. (2024). Pengertian dan Konsep Dasar Kurikulum dalam Berbagai Prespektif. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1).